

DEBIT NOTE

License Number : 1109 0001492
Date : 24 Nopember 2009

Kepada
RS MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 17 - 19
Surabaya

No Debit Note : DN - 038
Tanggal : 29 Januari 2024
Maks. Pembayaran : **05 Februari 2024**

No	Type Polis	Keterangan	Status Polis	Premi (Rp)
QKB2024MV0000309	MV	Polis Asuransi KENDARAAN - All Risk Okupasi : Toyota Innova - L 1281 SZ PERIODE POLIS : 22 Jan 2024 - 22 Jan 2025	RENEWAL	Rp 5,322,650

Sub Total	Rp	5,322,650
Biaya Polis + Materai	Rp	50,000
Pembulatan	-Rp	72,650
Total Premi	Rp	5,300,000

Terbilang

Lima Juta Tigaratus Ribu Rupiah-----

Terima kasih atas pembayaran Anda.

Pembayaran dengan Giro - Cheque - Transfer
mohon dibuat atas nama :
Yohanes Kiantoro Budiman
Bank BCA
Cabang Sidoarjo
No Rek : 018 045 7941



ENDORSEMENT

LAMPIRAN NO.	: 1	Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No. :	2008102012400038
NAMA TERTANGGUNG	: KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI QQ PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA		M08PT00001
ALAMAT TERTANGGUNG	: JL. UNDAAN KULON 17 - 19, PENELEH, GENTENG KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR - 60274		
NO TELP.	: 00000000000		
PERIODE ASURANSI	: 22 Januari 2024 - 22 Januari 2025		
JENIS PERTANGGUNGAN	: Comprehensive Flood SRCC Theft TPL		
NILAI PERTANGGUNGAN	: CASCO	: IDR	401,000,000.00
OBYEK PERTANGGUNGAN	: Nomor Polisi	: L1281SZ	
	Merk / Tipe / Tahun Pembuatan	: Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T / Minibus / 2020	
	Nomor Mesin / Nomor Rangka	: 2GD0908593 / MHFAB8EM2L0100957	
	Warna	: Putih	
	Penggunaan Kendaraan	: Pribadi	
	Transmisi	: Automatic	

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa terhitung sejak tanggal 22 Januari 2024, pada polis tersebut di atas diadakan perubahan sebagai berikut :

-

Endorsemen Nama Tertanggung

Sebelumnya : KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI QQ PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Menjadi : RS MATA UNDAAN QQ PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Selain perubahan tersebut di atas polis tidak mengalami perubahan.

2008102012400038

, 25 Januari 2024
PT. KB INSURANCE INDONESIA



CHO JEONG LAE
President Director

-Lampiran ini harus dilekatkan pada Polis-

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No. :

2008102012400038

No.	Deskripsi	Qty	MTU	Harga/Unit	Harga Pertanggungan
1.	Kaca film Llumar	1.00	IDR	0.00	0.00
2.	(INC. TSI)	1.00	IDR	0.00	0.00
TOTAL				IDR	0.00

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

NOMOR POLIS : QKB2024MV0000309
NAMA TERTANGGUNG : KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI QQ PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
ALAMAT TERTANGGUNG : JL. UNDAAN KULON 17 - 19, PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60274

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN : 22 Januari 2024 - 22 Januari 2025 (kedua tanggal tsb pada pukul 12 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

OBJEK PERTANGGUNGAN

JENIS KENDARAAN : Non Truck NO. MESIN : 2GD0908593
MEREK KENDARAAN : Toyota NO. RANGKA : MHFAB8EM2L0100957
MODEL / TIPE KENDARAAN : All New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel PENGGUNAAN : Pribadi
TAHUN PEMBUATAN : 2020 TEMPAT DUDUK : 7
NO. POLISI : L 1281 SZ WARNA KENDARAAN : Putih

HARGA PERTANGGUNGAN

NILAI PERTANGGUNGAN : Kendaraan Bermotor IDR 401.000.000,00
PERLENGKAPAN TAMBAHAN : Kaca Fil, LLumar (Include TSI) IDR 0,00
TOTAL HARGA PERTANGGUNGAN : Kendaraan dan Perlengkapan Tambahan IDR 401.000.000,00
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN : Huru-hara dan Kerusakan IDR 401.000.000,00
Angin Topan, Banjir, Badai, Angin Ribut, dan Tanah Longsor IDR 401.000.000,00
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga IDR 25.000.000,00

CATATAN KERUSAKAN : -

CATATAN ASURANSI : Noted terbit polis. Polis ini tidak menjamin kerusakan / kerugian yang sudah ada sebelumnya. Syarat dan ketentuan sesuai binder dan PSAKBI.

Halaman ini adalah bagian dari polis

RISIKO SENDIRI

- Kerugian sebagian : Rp 300.000,- setiap kejadian untuk minibus
- Kerusakan dan Huru Hara : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal IDR 500,000.00 untuk setiap kejadian
- Banjir, badai, angin topan (TSFWD) : 10% dari nilai klaim, minimal IDR 500,000.00
- Tanggung jawab hukum pihak ketiga : NIL
- Kerugian sebagian : 10% of claim, min Rp 500,000 / kejadian untuk non minibus usia kendaraan 0 - 5 tahun (misalkan truck/pickup/bus)
- Kerugian sebagian : 10% of claim, min Rp 1,000,000 / kejadian untuk non minibus usia kendaraan 6 - 10 tahun (misalkan truck/pickup/bus)
- Pencurian : 5% dari nilai Klaim
- Kerugian total karena kecelakaan atau pencurian (CTL/TLO) : 5% dari harga pertanggungan (untuk Non Truck / Passenger Car)

KLAUSUL WAJIB

- Average Relief Clause (85%)
- Automatic Addition and Deletion Clause (30 Days) Limit IDR 500,000,000,-/Unit
- Constructive Total Loss Clause (75%)
- Claim Fast Track Clause
- Errors and Omission Clause
- Genuine Parts Guarantee (Klausula Garansi Cat dan Suku Cadang)
- Loss Notification Clause (14 Days)
- Locks & Keys Clause (Limit Rp 2.000.000,- Any One Accident)
- New for Old Clause (6 (Six) Months from the Date of Purchase)
- Nominated Garage Clause - (Listed insurer garage)
- Klausul Peralatan Tambahan (Non Standar Accessories) (Max 10% of Sum Insured, Max Rp 15.000.000,- Without Declaration)
- Prorata Return Premium Clause - Subject to no claim
- Sister Car Clause
- Towing Fee Clause (0.5% of Sum Insured)
- Transit Extension Clause (Inter Island / Ferry crossing anywhere Indonesian) as per PSAKBI
- Tire and Wheel Clause
- Payment of Premium Warranty (30 days)

KLAUSUL TAMBAHAN

- Klausul Huru - hara
- Third Party Liability Clause
- Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor

Halaman ini adalah bagian dari polis

PERHITUNGAN PREMI

• Komprehensif	: IDR	401.000.000,00 x 1,140%	: IDR	4.571.400,00
• Huru-hara dan Kerusakan	: IDR	401.000.000,00 x 0,050%	: IDR	200.500,00
• Angin Topan, Banjir, Badai, Angin Ribut, dan Tanah Longsor	: IDR	401.000.000,00 x 0,075%	: IDR	300.750,00
• Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	: IDR	25.000.000,00 x 1,000%	: IDR	250.000,00
		Biaya Admin	: IDR	50.000,00
		Total	: IDR	5.372.650,00

Jakarta, 22 Januari 2024
Tanda Tangan yang Berwenang



PT KB Insurance Indonesia

PREMIUM PAYMENT

Sesuai dengan Bab IV Pasal 7 butir 1 dari polis ini, premi asuransi sudah harus dibayar dan diterima dalam waktu 30 hari terhitung sejak pertanggunggunaan dimulai. Tidak dibayarkannya premi asuransi dalam jangka waktu tersebut akan menyebabkan batalnya polis secara otomatis dan pembayaran premi asuransi untuk masa yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Klausul Jaminan Pembayaran Premi

PERHATIAN

Dokumen ini adalah dokumen resmi dan sah PT KB Insurance Indonesia yang diproses secara elektronik sehingga tidak menggunakan tanda tangan basah dan biaya materai yang tercantum pada polis ini sudah dibayar lunas

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis

K L A U S U L

KLAUSUL WAJIB

AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

Notwithstanding anything herein contained to the contrary, it is hereby declared and agreed Each item insured under this memorandum is declared to be separately subject to the following condition of average, namely :

If at the time of reinstatement the sum representing 85% (eighty five percent) of the cost which would have been incurred in reinstatement if the whole of the property covered by such item had been destroyed the commencement of any destruction of or damage to such property by any other peril hereby incurred against, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a ratable proportion of the loss accordingly.

AUTOMATIC ADDITION AND DELETION CLAUSE

It is further agreed that the policy will accept cover under the terms and conditions of this policy for all vehicles from the date of purchase and will delete cover from the date of sale, in each case prorata premium will be calculated. The insured undertakes to declare all vehicles bought and sold by a declaration of the position at the last day of each month, in the following manner.

CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS CLAUSE (75%)

For the purpose of this insurance cover constructive total loss means the repair cost exceeds 75% of the sum insured as defined in the policy. Repair cost does not include the salvage value. Subject otherwise to all terms, conditions & exclusions of the original policy.

CLAIM FAST TRACK CLAUSE (LIMIT MAX. 2,000,000.00)

It is hereby noted and agreed that in the event of an accident for which the insured requires an emergency repair to be carried out, the insured is permitted to have the damage vehicle be repaired immediately at either an insurance approved workshop, provided that the total repair cost should not exceed an amount of IDR 2,000,000 gross. It is further noted and agreed that as a pre-condition for the applicability of this clause the insured warrant that :

1. The Insured will notify the insurance as soon as possible of such accident
2. The Insured will submit within a reasonable time frame, all claim supporting documentations that are normally required, including but not limited to completed claim form, photograph showing the damage part (s) clearly, policy report as necessary, and
3. The Insured must ensure that the replacement part (s) and repair costs are not excessive, otherwise the Insured will only be reimbursed based insurance based on Insurance adjusted amount.

Subject otherwise to the term and conditions of the policy.

ERROR AND OMISSION CLAUSE

The Insured shall not be prejudiced by an unintentional and/or inadvertent omission error incorrect valuation or incorrect description of the interests risk or property provided notice is given to the Company as soon as practicable upon discovery of such error or omission.

GENUINE PARTS GUARANTEE (KLAUSULA GARANSI CAT DAN SUKU CADANG)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagai (partial loss) yang memerlukan penggantian suku cadang adalah asli (genuine)

LOSS NOTIFICATION CLAUSE (14 DAYS)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this policy.

LOCK & KEYS CLAUSE (LIMIT RP. 2,000,000,- A.O.A)

Costs of replacing locks and/or keys where if as a result of burglary, theft or any attempt threat the keys are stolen or if there are reasonable grounds to believe the keys may have been duplicated or by negligence locks and/or keys are broken or missing also the cost of opening vehicles as a result of theft or broken of lock and/or keys.

NEW FOR OLD (SIX MONRTHS) CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the terms, conditions and exceptions of the policy to the contrary, it is noted and agreed that in the even of a total loss to brand new vehicle six months of age from the date of purchase, the amount for which the vehicle is insured (Sum Insured) should be understood to the "AGREED VALUE".

NOMINATED GARAGE CLAUSE (LISTED INSURER GARAGE)

It is noted and agreed that Insured preferred garage will be treated as one of the approved/listed insurer garage.

NON STANDARD ACCESSORIES (MAXIMUM 10% OF SUM INSURED, MAX IDR. 15,000,000.00) – WITHOUT DECLARATION

It is hereby noted and agreed that this Policy is extended to cover non standard audio and/or non-audio accessories up to maximum 10% of Sum Insured (maks. IDR 15,000,000) only subject to specified and declared on the Policy Schedule.

PRORATE RETURN PREMIUM CLAUSE – SUBJECT TO NO CLAIM

Notwithstanding anything contained to the contrary, cancellation of any Policy under this Master Policy and/or the cancellation of the Master Policy, refund premium, if any shall be subject to prorata premium calculation basis.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis

PAYMENT OF PREMIUM WARRANTY (30 DAYS)

Notwithstanding the provisions of article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and Notwithstanding anything herein contained to the contrary, and subject only and without prejudice to clause 2 hereinafter set out, it is hereby declared and agreed that it is condition precedent to liability under this policy, any renewal certificate, endorsement or cover note that any premium due must be paid and actually received in full by the company :

- When the period of insurance is 30 days or more, within thirty (30) days or more, within thirty (30) days from the inception date of coverage under the Policy, Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note.
- When the period of insurance is Less than thirty (30) days, within the period of insurance specified in the Policy, Endorsement, Renewal Certificate or Cover Note.

In the event of the above mentioned premium is not paid in full to and received by the company, as described above in the manner and cover under Policy, any Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note shall be deemed to have terminated from the expiry of the premium warranty period and the company shall be discharged from all liability there from but without prejudice to any liability incurred before that date and the company will be entitled to a prorata time on risk premium subject to a minimum of Rp.50.000,-

SISTER CAR CLAUSE

It is noted and agreed that if the motor vehicle hereby insured come into collision with another motor vehicle belonging wholly or in part of the same Owner or under the same Management, the Insured shall have the same rights under this Policy as they would have the other motor vehicle entirely the property of Owners not interested in the motor vehicle hereby insured.

TOWING FEE 0.5% OF SUM INSURED

Chapter IV - Article 18 of the policy is amended in part to read as :

Reason expenses incurred by the insured for guarding or transportation of the damaged vehicle to the workshop or to another place to avoid or mitigate the loss or damage which is covered in the policy, at the most as 0.5% of Sum Insured without calculating the own risk.

TRANSIT EXTENSION CLAUSE (INTER ISLAND / FERRY CROSSING ANYWHERE INDONESIAN) AS PER PSAKBI

Permission is given for use of official ferries approved to carry motor vehicle. This includes the ferry services operated between Surabaya and Kamal, Banyuwangi and Gilimanuk and Merak - Bakahuni and any vessel for crossing purpose which is under the supervision of directorate general of land Transportation, Including any loss and or damage resulting from accident of the vessel.

WHEEL AND TIRE CLAUSE

It is hereby understood and agreed this policy is extended to indemnity loss of or damage to tyre(s) and/or wheel(s) caused by accident or any other insured perils despite of no physical damage to body or any other part(s) of the Vehicle. The Insurers' liability for cost of repair or replacement of tyre(s) and/or wheel(s) are subject to application of reasonable depreciation for wear and tear. Application of this clause is further subject to "Pair and Set Clause".

KLAUSUL TAMBAHAN

Klausula Optional atau tambahan berlaku sesuai dengan perluasan jaminan yang tertera pada ikhtisar pertanggungan

AMBULANCE FEE CLAUSE - PERSONAL ACCIDENT DRIVER (MAX IDR. 500,000.00 PER ANYONE ACCIDENT)

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungan ini menjamin biaya ambulance sebesar maksimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian yang timbul akibat kecelakaan dari risiko yang dijamin. Syarat dan kondisi lainnya sesuai pada ketentuan polis.

AMBULANCE FEE CLAUSE - PERSONAL ACCIDENT PASSANGER (MAX IDR. 500,000.00 PER ANYONE ACCIDENT)

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungan ini menjamin biaya ambulance sebesar maksimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian yang timbul akibat kecelakaan dari risiko yang dijamin. Syarat dan kondisi lainnya sesuai pada ketentuan polis.

AUTHORIZED WORKSHOP CLAUSE

It is hereby agreed and noted that the motor vehicle(s) insured shall be allowed to be repaired at the authorized workshop, treated as a Insurers nominated workshop in case of damage caused by perils insured, provided that such related brand of the motor vehicle but in no case shall exceed the sum insured under this Policy. Accordingly the Insured shall bear no cost for the difference between Insured chosen authorized workshop and the Insurers nominated workshop. The Insurer shall proceed claim payment to the Insured whilst reimbursement applied.

ACT OF GOD

It is hereby agreed that this insurance covers loss of or damage to the Insured vehicle caused by or in consequence of the earthquake and/or volcanic eruption and/or tidal wave and/or geological and/or meteorological phenomena.

MEDICAL EXPENSES CLAUSE (KLAUSUL BIAYA PENGOBATAN)

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap penggantian biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan penumpang di dalam kendaraan bermotor disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Batas ganti rugi : 10% dari limit kecelakaan diri.

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR, DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor. Risiko sendiri : seperti tercantum pada ikhtisar pertanggungan.

THIRD PARTY LIABILITY CLAUSE

It is hereby noted and agreed, that this insurance covers legal liability of the Insured to Thrid Party, directly caused by insured motor vehicle as stated in Chapter 1 section 2 of this Policy.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis

STRIKE, RIOT, CIVIL COMMOTION, TERRORISM AND SABOTAGE CLAUSE (KLAUSUL HURU - HARA, TERORISME DAN SABOTASE)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggaran ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur dibawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko - risiko berikut :
 - 1.1.1. Kerusakan
 - 1.1.2. Pemogokan
 - 1.1.3. Penghalangan Bekerja
 - 1.1.4. Tawuran
 - 1.1.5. Huru-hara
 - 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.8. Makar
 - 1.1.9. Terorisme
 - 1.1.10. Sabotase
 - 1.1.11. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.7.
- 1.2. Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan (butir 1.1.1.) atau Huru-hara (butir 1.1.5.)

2. Resiko Yang Dikecualikan

Perluasan Pertanggunggaran ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggunggaran, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.

3. Resiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai yang disetujui, paling sedikit Rp. 500.000,- per kejadian atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERSONAL ACCIDENT CLAUSE (KLAUSUL KECELAKAAN DIRI)

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggunggaran ini diperluas dengan jaminan cedera badan atau kematian akibat kecelakaan terhadap tertanggung dan/atau keluarga tertanggung yang bertempat tinggal dilokasi yang disebutkan dalam ikhtisar polis, dengan rincian sebagai berikut :

A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No	Keterangan	Satuan per orang % dari nilai pertanggunggaran
1	Meninggal dunia	100%
2	Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selamanya	100%
3	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selamanya.	100%
4	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya.	100%
5	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya.	75%

Batas tanggung jawab Penanggung : Rp.50.000.000,- per orang untuk setiap kejadian dan maksimum Rp.50.000.000,- untuk keseluruhan.

TAXI ALLOWANCE LIMIT CLAUSE

Apabila mobil yang dipertanggunggaran mengalami kecelakaan baik itu disebabkan oleh kontak fisik antara mobil dengan benda lain, atau disebabkan karena terjadinya Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, Terorisme Sabotase & Huru-Hara, Maka Polis ini akan memberikan fasilitas biaya taksi sebesar Rp.300,000/perhari, dengan Catatan :

1. Mobil yang dipertanggunggaran tersebut telah masuk bengkel selama 3 Hari.
2. Maksimal pemberian biaya Taksi tersebut adalah selama 5 (Lima) hari, yang dihitung dari hari ke 4 (empat), dengan catatan mobil yang dipertanggunggaran tersebut masih dalam perbaikan di bengkel.
3. Pembayaran biaya taksi dilakukan secara reimburse dengan menunjukkan bukti struk atau bon asli yang dikeluarkan oleh armada taksi resmi atau taxi online seperti grab atau gojek.

WARRANTY THEFT BY OWN DRIVER (NON KOREAN ACCOUNT)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa untuk kepentingan klausul ini defenisi orang yang bekerja pada tertanggung yang tercantum pada pasal 3 ayat 1.3.3 – pengecualian PSAKBI tidak termasuk supir pribadi tertanggung dengan ketentuan bahwa pada saat kejadian, masa kerja supir pribadi tersebut telah mencapai waktu yang tidak terputus dan berkesinambungan selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Jangka waktu dimana Tertanggung dapat mengklaim Resiko Theft By Own Driver adalah setelah melalui Masa Tenggang : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender terhitung sejak awal periode polis, jika jangka waktu masa tenggang tersebut telah terjadi kerugian maka klaim tersebut ditolak dan tidak bisa diproses.

Dan jika dalam masa periode polis berjalan telah terjadi pergantian supir, maka perluasan jaminan Theft By Own Driver tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Resiko sendiri : as per schedule

WATER HAMMER INCLUSION

It is hereby noted and agreed that the loss caused by or aggravated by water hammer due to flood or water damage will be covered under this policy.

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungjawaban ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2

JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atas pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungjawaban untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungjawaban Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini. Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungjawabannya disebutkan pada Polis.

BAB II PENGECUALIAN

PASAL 3

1. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;

- 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
- 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor
6. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor; 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut..
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
3. **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di Jalan umum yang menjadi obyek pertanggung jawaban.
5. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.
7. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian
12. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa
14. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
16. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
18. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik.
19. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.
20. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
21. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
22. **Pembangkisan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Provinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
23. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
24. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

25. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
26. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
27. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
28. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
29. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
30. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
31. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/ atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
32. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
33. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.2. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggunkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN/ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggunkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan;

- 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
- 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 12 SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

- I. **Dalam hal Kerugian Sebagian**
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

- II. **Dalam hal Kerugian Total**
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- III. **Berlaku untuk ayat I dan II di atas :**
 1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.
 - 1.4. Jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak; Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
2. Kerugian Total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggung di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggung, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggung terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;

- 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
 3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
 4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17
PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

PASAL 18
BIAYA PENYELAMATAN

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

PASAL 19
PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 20
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung, apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21
RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Polis ini, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 22
SUBROGASI

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalailan Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

PASAL 23
PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 25
HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.
 - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.4. tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Penanggung;
 - 1.5. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

PASAL 26
MATA UANG

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 27
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.
5. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

PASAL 28
PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.

PASAL 29
PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan.
 - B. PENGADILAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

PASAL 30
PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.